



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE**

**PUTUSAN**

**NOMOR : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.21/III/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang disampaikan oleh :

Nama : T. Mirza Jamil, SH  
Tempat, Tanggal Lahir : Pidie, 11-05-1967  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Pidie  
Alamat : Gp. Baro Yaman Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie



Dengan didampingi oleh kuasa hukumnya yang bernama Dr. T. Rasyidin, S.H.I, MH, dan Firmansyah, SH, Advokat pada Kantor Hukum Dr. T. Rasyidin, S.H.I, MH & Partners yang beralamat di Jalan Jamaah Nomor 02 Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**.

Melaporkan,

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie yang beralamat di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim, Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR I**.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tangse yang beralamat di Gampong Keude Tangse, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR II**.

Telah Mendengar Laporan Pelapor;  
Mendengar Jawaban Terlapor;  
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;  
Mendengar Keterangan Ahli; dan  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

### **1. Uraian Laporan Pelapor**

Bahwa Pelapor pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 telah membaca Lapornya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 25 Februari 2024 bertempat di aula Kantor Camat Tangse telah dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan suara calon anggota DPRK Kabupaten Pidie tahun 2024. PPK Tangse telah melakukan pelanggaran administrasi dengan cara tidak melakukan rekapitulasi perhitungan suara sesuai dengan C-Hasil. PPK Tangse tidak melakukan proses administrasi rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan suara calon anggota DPRK Kabupaten Pidie sesuai dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan suara calon anggota DPRK Kabupaten Pidie Daerah Pemilihan 4 (empat) atas nama Muzakkir dari partai Gerindra Nomor urut 8 (delapan) khususnya di Kecamatan Tangse.

Bahwa kemudian atas dasar rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 dari PPK Tangse, KIP Kabupaten Pidie juga tidak melakukan perhitungan suara/rekapitulasi hasil perhitungan suara yang sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme.

Kemudian KIP Kabupaten Pidie secara bersama-sama dengan PPK Tangse telah salah/tidak melakukan proses administrasi perhitungan dan rekapitulasi hasil perhitungan suara calon anggota DPRK Pidie dari partai Gerindra atas nama Muzakkir dengan nomor urut 8 (delapan).

### **2. Bukti-Bukti Pelapor**

Bahwa untuk menguatkan Lapornya, Pelapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut :





No	Kode Bukti	Jenis Bukti
1	Bukti P-1	1 (satu) Rangkap Model C. Hasil dan C. Hasil Salinan DPRK untuk Kecamatan Tangse
2	Bukti P-2	1 (satu) Rangkap Model D. Hasil Kecamatan-DPRK untuk Kecamatan Tangse
3	Bukti P-3	1 (satu) Rangkap D-Hasil KabKo-DPRK untuk Kecamatan Tangse Daerah Pemilihan 4 (empat)

### 3. Keterangan Saksi yang Diajukan oleh Pelapor

Bahwa Pelapor dalam persidangan dugaan pelanggaran administratif pemilu *a quo* menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

- a. Saksi I, Ir. Armansyah adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, dibawah sumpah menerangkan:
  1. Bahwa saksi beralamat di Gampong Pulo Baroh Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie;
  2. Bahwa saksi merupakan saksi partai politik Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang mempunyai mandat dari partai politik untuk menyaksikan rekapitulasi dan penghitungan suara tingkat Kecamatan Tangse;
  3. Bahwa saksi tidak sepenuhnya menyaksikan proses rekapitulasi suara di Kecamatan Tangse melainkan bergantian dengan saudara Hendra selaku saksi II;
  4. Bahwa proses rekapitulasi suara di Kecamatan Tangse sesuai dengan ketentuan yaitu PPK Tangse menginput data perolehan suara ke dalam Aplikasi Sirekap berdasarkan Model C. Hasil;
  5. Bahwa saksi baru mengetahui telah terjadi perubahan suara khususnya partai politik Gerindra setelah Model D-Hasil Kecamatan diambil di salah satu tempat foto copy dekat Kantor Kecamatan Tangse.
- b. Saksi II, Hendra adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, dibawah sumpah menerangkan:
  1. Bahwa saksi beralamat di Gampong Blang Jeurat Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie;
  2. Bahwa saksi merupakan saksi partai politik Gerindra yang mempunyai mandat dari partai politik untuk menyaksikan proses rekapitulasi dan penghitungan suara tingkat Kecamatan Tangse;





3. Bahwa proses rekapitulasi suara di Kecamatan Tangse sesuai dengan ketentuan yaitu PPK Tangse menginput data perolehan suara ke dalam Aplikasi Sirekap berdasarkan Model C. Hasil;
4. Bahwa setelah proses rekapitulasi selesai PPK Tangse mencetak Model D. Hasil Kecamatan DPRK untuk dicermati dan ditanda tangani oleh saksi, selanjutnya anggota PPK Tangse atas nama Sunarti memerintahkan saksi untuk mengambil dokumen hasil penggandaan Model D. Hasil Kecamatan DPRK di tempat foto copy;
5. Bahwa setelah saksi mengambil dokumen hasil penggandaan Model D. Hasil Kecamatan DPRK di tempat foto copy dan mencermati, saksi melihat telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara terhadap nomor urut 8 (delapan) atas nama Muzakir yang menurut saksi suaranya berjumlah 451 menjadi 2.814 suara;
6. Bahwa setelah mengetahui suara partai politik Gerindra telah berubah, saksi mendatangi Kantor PPK Tangse untuk mengisi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. Namun keberadaan PPK Tangse sudah tidak diketahui lagi.

#### **4. Keterangan Ahli yang Diajukan oleh Pelapor**

- a. Zainal Abidin, SH, M.Si, MH adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, dibawah sumpah menerangkan:
  1. Bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) dan Pasal 461 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan pelanggaran administrasi menjadi wewenang Bawaslu untuk menyelesaikannya. Dalam konteks perkara *a quo* telah terjadi pelanggaran administrasi dalam bentuk pelanggaran terhadap tatacara, prosedur dan mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan;
  2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Bawaslu dan KPU merupakan badan dan/atau pejabat pemerintahan di ruang kekuasaan negara baik kekuasaan eksekutif, legislative, yudikatif dan semua badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menjalankan fungsi negara lainnya;
  3. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pelanggaran administrasi dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang



dilakukan oleh PPK apabila terdapat kesalahan administrasi harus disempurnakan kembali administrasinya;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 25 Jo Pasal 59 PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu menjelaskan apabila saksi atau Panwaslu Kecamatan/Bawaslu keberatan terhadap prosedur rekapitulasi, maka PPK/KPU wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi. Sementara dalam hal ada keberatan terhadap selisih rekapitulasi yang diajukan oleh Saksi atau Pengawas Pemilu dan terhadap keberatan itu diterima, maka dilakukan pembetulan. Dalam hal saksi masih keberatan terhadap pembetulan, maka KPU/KIP Kabupaten meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu dan KPU/KIP Kabupaten Wajib menindalanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf b Undang-Undang 30 Tahun 2014 dan Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, HAM merupakan hak konstitusional warga Negara yang dilindungi oleh Konstitusi. Dalam hukum administrasi dikenal satu asas bahwa akibat pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh badan atau orang tidak boleh ditimpalkan kepada badan atau orang lain, sepanjang pertimbangan rasio hak warga Negara masih tersedia waktu untuk diselesaikan, dilindungi dan dijalankan, maka wajib dilakukan. Dalam perkara dimaksud ini belum sampai di Mahkamah Konstitusi, maka tersedia ruang untuk diselesaikan;
6. Bahwa Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 290/PP.00.00/K1/03/2024 dapat dikategorikan sebagai kebijakan (*Beleisregel*) yang artinya tidak secara langsung mengikat secara hukum bagi masyarakat secara umum.



- b. Junaidi, S.Ag, MH adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Jabal Ghafur dan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, dibawah sumpah menerangkan:

1. Bahwa PPK dalam melakukan rekapitulasi wajib mempedomani prinsip kepemiluan dengan mengacu pada azas transparan, profesional dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan KPU Nomor 5 tahun 2024 dan SK KPU Nomor 219 tahun 2024;

2. Bahwa pengabaian hak untuk mendapatkan dokumen formulir keberatan terhadap adanya kesalahan administrasi yang berimbas pada penggelembungan suara adalah kesengajaan dalam prinsip administrasi termasuk mal-administrasi yang dapat mengancam hak keterpilihan seseorang calon dalam penyelenggaraan Pemilu;
3. Bahwa penyerahan dokumen Formulir Model D. Hasil Kecamatan yang diserahkan oleh pihak yang tidak berwenang telah mengabaikan prinsip kehati-hatian dan tidak profesional;
4. Bahwa dalam hukum administrasi, setiap dokumen dianggap sah sampai ada yang menyatakan sebaliknya. Dokumen yang telah dianggap sah dapat berubah jika ada fakta baru dan keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip penyelesaian administrasi.

## 5. Uraian Jawaban Terlapor

- a. Bahwa Terlapor I pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, telah membacakan jawabannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa KIP Kabupaten Pidie adalah penyelenggara Pemilu di Kabupaten Pidie yang bersifat hirarkhis dengan KPU dan KIP Aceh. KIP Kabupaten Pidie merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh dan Pasal 91 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/kota berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 19 UU Nomor 7 Tahun 2017:

KPU Kabupaten/kota bertugas :

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;







- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
  - e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilih terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan disertakan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  - f. merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/kota yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
  - g. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/kota dan KPU Provinsi;
  - h. mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acara;
  - i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten/kota;
  - j. menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota kepada masyarakat;
  - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KPU Kabupaten/kota berwenang:
- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
  - b. membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

- d. menerbitkan keputusan KPU kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.



- 2. Bahwa Terlapor I (satu) adalah salah satu Lembaga Negara yang melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3. Bahwa terlapor I (satu) selaku penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten pidie telah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara mulai tanggal 01 sampai dengan 07 Maret 2024 bertempat di Gedung DPRK Pidie atas dasar D Hasil Kecamatan (dalam keadaan tersegel) yang dibacakan oleh PPK pada rapat pleno terbuka KIP Kabupaten Pidie;
- 4. Bahwa terlapor I (satu) dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Pidie mengacu pada ketentuan BAB VI pasal 43 sampai dengan pasal 58 peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- 5. Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk pemilihan DPRK di Kabupaten Pidie, saksi pelapor dan panwaslih Kabupaten Pidie tidak menyampaikan keberatan dan saran perbaikan terhadap perolehan suara Partai Gerindra dan Suara Calon DPRK dari Partai Gerindra di Kecamatan Tangse;
- 6. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk pemilihan DPRK di Kabupaten Pidie, saksi dari pelapor menandatangani D Hasil KABKO DPRK;
- 7. Bahwa laporan dari pelapor terhadap terlapor kabur dengan alasan pelapor tidak menjelaskan secara rinci dan kongkrit dimana letak





pelanggaran administrasi yang dilakukan terlapor dalam rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten;

- 8. Bahwa pelapor telah keliru menduga terlapor I (satu) selaku ketua dan anggota KIP Kabupaten Pidie melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana disebutkan oleh pelapor dalam angka 6 (enam) uraian kejadian, sehingga KIP Kabupaten Pidie bukanlah pihak yang seharusnya berada dalam posisi terlapor;
- 9. Demikianlah jawaban Terlapor I (satu), dengan harapan Majelis menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya.

- b. Bahwa Terlapor II tidak hadir pada Sidang dengan agenda pembacaan Laporan Pelapor dan Jawaban Terlapor pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, selanjutnya Terlapor II juga tidak hadir pada Sidang Kedua tanggal 22 Maret 2024 dengan agenda pembuktian.

**6. Bukti-Bukti Terlapor**

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Terlapor I melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

No	Kode Bukti	Jenis Bukti
1	Bukti T-1	1 (satu) Rangkap Model D. Hasil Kecamatan-DPRK beserta Lampiran untuk Kecamatan Tangse

**7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor**

Bahwa Pelapor dan Terlapor masing-masing telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis melalui Sekretaris Pemeriksa pada tanggal 23 Maret 2024. Kesimpulan yang telah disampaikan meskipun tidak diuraikan dalam Putusan ini telah diketahui, dibaca, serta dipertimbangkan untuk memberikan keyakinan Majelis Pemeriksa.

**8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa**

- a. Fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan:
  - 1. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Tangse yang dilakukan oleh PPK Tangse sesuai prosedur dengan menginput hasil perolehan suara pada C. Hasil ke dalam Aplikasi Sirekap sehingga tidak terdapat keberatan dari saksi saat proses rekapitulasi suara;



2. Bahwa selanjutnya PPK Tangse mencetak D. Hasil Kecamatan untuk dicermati dan ditanda tangani oleh saksi-saksi dan PPK Tangse menginformasikan pengambilan hasil penggandaan (foto copy) D. Hasil Kecamatan di salah satu toko foto copy di Tangse;
3. Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perubahan data Partai Gerindra D-Hasil Kecamatan DPRK setelah saksi mengambil dokumen tersebut di salah satu foto copy dekat Kantor Camat Kecamatan Tangse;
4. Bahwa setelah mengetahui adanya penambahan suara terhadap Partai Gerindra atas nama Muzakkir dengan nomor urut 8 (delapan). Saksi mendatangi PPK Tangse yang berada di Kantor Camat untuk mengambil Formulir Keberatan saksi;
5. Bahwa pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Pidie yang dilaksanakan oleh KIP Kabupaten Pidie sesuai dengan prosedur dengan menginput hasil perolehan suara pada D. Hasil Kecamatan ke dalam Aplikasi Sirekap sehingga tidak terdapat keberatan dari saksi saat proses rekapitulasi suara;
6. Bahwa KIP Kabupaten Pidie mencetak D. Hasil Kabko untuk Daerah Pemilihan 4 (empat) sesuai dengan Aplikasi Sirekap untuk dicermati dan ditanda tangani oleh saksi-saksi;
7. Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dengan menyandingkan jumlah perolehan suara pada C. Hasil atau C. Hasil Salinan dengan Lampiran D. Hasil Kecamatan DPRK untuk Kecamatan Tangse terdapat perbedaan jumlah perolehan suara pada Desa–Desa dan TPS sebagai berikut (Bukti P-1, Bukti P-2 dan Bukti T-1) :

No	Desa	TPS
1	Pulo Seunong	1, 2, dan 3
2	Keude Tangse	1 dan 2
3	Alue Calong	1, 2 dan 3
4	Bang Pandak	1, 2, 3 dan 4
5	Beungga	1, 2, 3, 4, dan 5
6	Blang Malo	1, 2, dan 3
7	Blang Bungong	1, 2, dan 3
8	Blang Dhoet	1, 2, 3, 4, dan 5
9	Blang Jeurat	1 dan 2
10	Blang Teungoh	1, 2 dan 3





11	Paya Guci	1 dan 2
12	Peunalom I	1, 2 dan 3
13	Peunalom II	1, 2 dan 3
14	Pulo Ie	1 dan 2
15	Pulo Baro	1, 2 dan 3
16	Pulo Mesjid I	1, 2 dan 3
17	Pulo Mesjid II	1 dan 2
18	Pulo Sejahtera	1 dan 2
19	Pulo Kawa	1, 2 dan 3
20	Layan	1 dan 2
21	Krueng Meuriam	1, 2 dan 3
22	Krueng Seukeuk	1, 2 dan 3
23	Keubon Nilam	1
24	Lhok Keutapang	1, 2, 3 dan 4
25	Neubok Badeuk	1, 2 dan 3
26	Ulee Gunong	1, 2 dan 3
27	Ranto Panyang	1, 2 dan 3

b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa terhadap Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor, keterangan Saksi/Ahli dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Pemeriksa memberikan penilaian dan pendapat terkait pokok perkara sebagaimana diuraikan berikut:

1. Kewenangan Panwaslih Kabupaten Pidie

- a) Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, *“Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”*;
- b) Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”*;

- c) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Panwaslih Kabupaten Pidie berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus perkara *a quo*.

## 2. Terhadap Pokok-Pokok Laporan

- a. Bahwa pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, *"Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu"*;
- b. Bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan ada atau tidaknya Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Pidie sebagai Terlapor I dan PPK Tangse sebagai Terlapor II dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
- c. Menimbang berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa tata cara, prosedur dan mekanisme terhadap pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum telah diatur secara jelas melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum:
- d. Menimbang Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menyebutkan:
1. *"Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan pada tingkat: a. kecamatan; b. kabupaten/kota; c. provinsi; dan d. nasional"*;
  2. *"Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. PPK pada tingkat kecamatan; b. KPU Kabupaten/Kota pada tingkat kabupaten/kota; KPU Provinsi pada tingkat provinsi; dan KPU pada tingkat nasional"*;





- e. Menimbang Pasal 15 ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan:

*“PPK melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut:*

- a. Membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c;*
- b. Mengeluarkan masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model: C.HASIL-PPWP; C.HASIL-DPR; C.HASIL-DPD; C.HASIL-DPRD PROV atau C.HASIL-DPRA; C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK; dan C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU; dari kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf a;*
- c. Membuka sampul kertas tersegel dan menempelkan formulir Model: C.HASIL-PPWP; C.HASIL-DPR; C.HASIL-DPD; C.HASIL-DPRD PROV atau C.HASIL-DPRA; dan C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, pada papan yang akan digunakan dalam rekapitulasi.*
- d. Menampilkan data dan foto dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;*
- e. Mempersilakan PPS membacakan data dalam formulir Model: C.HASIL-PPWP; C.HASIL-DPR; C.HASIL-DPD; C.HASIL-DPRD PROV atau C.HASIL-DPRA; dan C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK;*
- f. Mencocokkan data dalam formulir Model: C.HASIL-PPWP; C.HASIL-DPR; C.HASIL-DPD; C.HASIL-DPRD PROV atau C.HASIL-DPRA; dan C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dengan data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d;*
- g. Mempersilakan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP, Model C.HASIL SALINAN DPR, Model C.HASIL SALINAN-DPD, Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV atau Model C.HASIL SALINAN-DPRA, dan Model C.HASIL SALINAN*



*DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINAN DPRK yang dimilikinya dengan data dalam:*

- 1. formulir Model C.HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan*
  - 2. data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan;*
  - h. Melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model C.HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c.*
- f. Menimbang Pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan: *"Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model: C.HASIL-PPWP; C.HASIL-DPR; C.HASIL-DPD; C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL DPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan";*
- g. Menimbang Pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan: *"PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir Model: D.HASIL KECAMATAN-PPWP; D. HASIL KECAMATAN-DPR; D. HASIL KECAMATAN-DPD; D. HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D. HASIL KECAMATAN-DPRA, D. HASIL KECAMATAN-DPRP, D. HASIL KECAMATAN-DPRPB, D. HASIL KECAMATAN-DPRPT, D. HASIL KECAMATAN-DPRPS, D. HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D. HASIL KECAMATAN-DPRPBD; dan D. HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA D. HASIL KECAMATAN-DPRK, yang dibuat melalui Sirekap";*
- h. Menimbang Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang





Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan :

- (1) *Saksi dan Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;*
- (2) *Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi;*
- (3) *Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat diterima, Panitia Pemilihan Kecamatan seketika melakukan pembetulan;*
- (4) *Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan Panwaslu Kecamatan yang tidak dapat diselesaikan di Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota;*

i. Menimbang Pasal 48 ayat (6) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan: *"KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut:*

- a) *membuka kotak rekapitulasi tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c;*
- b) *mengeluarkan masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model: D.HASIL KECAMATAN-PPWP; dari D.HASIL KECAMATAN-DPR; D.HASIL KECAMATAN-DPD; D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-*





DPRPBD; D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK; dan D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, kotak rekapitulasi tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c) membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model: D.HASIL KECAMATAN-PPWP; D.HASIL KECAMATAN-DPR; D.HASIL KECAMATAN-DPD; D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD; dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK;
- d) menampilkan data dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
- e) membacakan dan mencocokkan data dalam formulir Model: D.HASIL KECAMATAN-PPWP; D.HASIL KECAMATAN-DPR; D.HASIL KECAMATAN-DPD; D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD; dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK, dengan data dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
- f) mempersilakan Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mencocokkan data dalam formulir Model D.HASIL KECAMATAN-PPWP, Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Model D.HASIL KECAMATAN DPD, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRA, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRP, Model D.HASIL KECAMATAN DPRPB, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD, dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model D.HASIL KECAMATAN-DPRK yang dimilikinya dengan data dalam:



*formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan data dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d”;*

- j. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terlapor II tidak menginput jumlah perolehan suara pada Aplikasi Sirekap dan mencetak D. Hasil Kecamatan-DPRK tidak sesuai dengan yang dibacakan oleh PPS berdasarkan Formulir C. Hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (6) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- k. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti yang diajukan Pelapor, terdapat perbedaan jumlah perolehan suara dalam Formulir Model C. Hasil-DPRK atau C. Hasil Salinan-DPRK dengan Lampiran D. Hasil Kecamatan-DPRK di 78 TPS dalam Kecamatan Tangse;
- l. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terlapor II tidak memberikan Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU kepada saksi dalam hal terdapat ketidaksesuaian hasil cetakan D. Hasil Kecamatan-DPRK baik untuk dilakukan pembetulan saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Tangse atau untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- m. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terlapor I tidak terbukti melakukan Pelanggaran Adminstratif Pemilu sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor;
- n. Bahwa pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk pemilihan DPRK di Kabupaten Pidie, saksi Partai Gerindra tidak menyampaikan keberatan terhadap perolehan suara Partai Gerindra dan suara Calon DPRK dari Partai Gerindra di Kecamatan Tangse;
- o. Bahwa Majelis Pemeriksa telah memeriksa dan mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam fakta persidangan, terhadap fakta yang tidak relevan dikesampingkan untuk dipertimbangkan menurut hukum;





- p. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, *"Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:*
- a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
  - b. teguran tertulis;*
  - c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan*
  - d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini."*
- q. Bahwa perbaikan administrasi terhadap hasil perolehan suara calon anggota DPRK Pidie Partai Gerindra Daerah Pemilihan 4 (empat) dinilai akan mempengaruhi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilu Tahun 2024 yang telah ditetapkan secara nasional;
- r. Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Nomor 290/PP.00.00/K1/03/2024, setelah adanya penetapan hasil Pemilu secara nasional, setiap perselisihan mengenai perolehan suara hasil Pemilu diselesaikan oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sehingga dengan alasan hukum tersebut Majelis tidak memberikan sanksi berupa perbaikan administrasi pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Namun demikian diperlukan sanksi administrasi lain kepada Terlapor atas pelanggaran yang telah dilakukan.

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, KIP Kabupaten Pidien (Terlapor I) dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, PPK Tangse (Terlapor II) dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara tidak sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi



Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu



**MEMUTUSKAN**

1. Menyatakan Terlapor I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Menyatakan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu;
3. Memberikan teguran kepada Terlapor II untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie oleh 1) Muhammad Rizal, SH, sebagai Ketua, 2) Indra Abidin, SH, 3) Jefri Bahar, SH, 4) Muhammad Khairullah, S.Sos, 5) Nellyana, SE, M.Ag, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dibacakan dihadapan para pihak secara terbuka dan dibuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

**Panitia Pengawas Pemilihan  
Kabupaten Pidie**

Ketua

Ttd

**Muhammad Rizal, SH**

Anggota

Ttd

**Indra Abidin, SH**

Anggota

Ttd

**Jefri Bahar, SH**

Anggota

Ttd

**Muhammad Khairullah, S.Sos**

Anggota

Ttd

**Nellyana, SE, M.Ag**

 Sekretaris Pemeriksa,  
  
**Fauzi, S.Sos**